

## el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

### PEMINANGAN, HADIST TEMATIK DAN HUKUM MEMINANG DALAM ISLAM

Uzlah Wahidah<sup>1)</sup>, Jeneko<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Al Qodiri Jember,  
Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat  
Lamongan, Indonesia

Email : uzlahimut@gmail.com<sup>1</sup> ,  
janekoinsudlamongan1988@gmail.com<sup>2</sup>

#### Abstract

Pinangan (melamar) atau dakwah bahasa Arab adalah pintu gerbang menuju pernikahan, bukan pernikahan. Ini hanyalah kata pengantar untuk pernikahan dan perkenalan di sana. Khitbah adalah proses meminta wanita untuk setuju menjadi istri pria atau pria meminta wanita untuk menjadi calon istri. Semua hadist membedakan antara kata "lamaran" dan "menikah", dan adat juga membedakan antara yang melamar (bertunangan) dan yang sudah menikah. Hukum syariah dengan jelas membedakan kedua istilah ini. Penulis disini menjelaskan tafsir tematik hadits nabi tentang penginjilan. Sama seperti nabi yang sudah berbicara tentang nikah (termasuk nikah) di dalam Alquran, hadits nabi juga menggambarkan nikah yang merupakan langkah awal menuju nikah. langkah.

Keywords: Peminangan, Hadist, dan Islam

#### Pendahuluan

Dalam kacamata umum saat ini pemahaman akan hal meminang atau *khitbah* ditujukan kepada seorang laki-laki dan yang akan dipinangi adalah pihak perempuan. Tradisi ini sudah lama dilakukan dari zaman Islam masa Rasulullah

hingga saat ini dalam konteks Indonesia tetap dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kompilasi dari hukum Islam di Indonesia tentang aturan peminangan. Dalam kajian hadis juga di bahas tentang aturan peminangan atau lamaran, Berikut langkah penentuan hadist yang digunakan : menentukan tema., kritik hadist (takhrijul hadist dan menentukan kualitas dari hadist), serta pemaknaan hadist (analisis matan dengan kebijakan Bahasa dan tematik serta Analisa realita historis berdasarkan asbabul wurud, fungsi Nabi dan sejarah sosial). Kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan dikaitkan dengan realita yang sedang terjadi. Dengan adanya langkah-langkah penentuan atau metode seperti yang diatas maka dapat dijelaskan kesimpulan hadist tentang makna khitbah: pertama, 207 hadist, hanya 70 hadist yang berada di sini yang mengerti dengan hadist yang diteliti dalam penulisan selanjutnya akan terbagi menjadi 12 variasi lafadz yang sama, setiap sanad yang berada dalam status shahih, sehingga ini bisa dikaji lebih mendalam dan dapat dijadikan sebagai hujjah. *Kedua, khitbah* merupakan suatu bentuk langkah awal sebelum pernikahan, khitbah boleh dilakukan oleh seorang laki-laki atau pun *khitbah* yang dilakukan perempuan terlebih dahulu. Konteks dari *khitbah* jika dikaitkan dengan tema pada sebagian lafadz di dari teks di atas bahwa bolehnya melihat terlebih dahulu orang yang akan di *khitbah* tidak berlaku bagi perempuan saja melainkan apabila perempuan mengkhitbah laki-laki yang dikhitbah tersebut.

Untuk pertama kali ditahap awal ketika pernikahan seringkali kita dapati fenomena penjelasan dari Ulama yang dilakukan para lelaki kepada pihak perempuan. Dalam beberapa hal yang sudah disampaikan oleh A Mudjab Mahalli yang menyatakan bahwa urusan meminangan adalah urusan suami yang nantinya kelak agar tidak terjadi penyeselan, ganjalan, dan keraguan yang dapat menggagalkan pernikahan.<sup>1</sup> Akan tetapi di tengah masyarakat Indonesia ada tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki walaupun tradisi ini tidak lazim dilakukan.<sup>2</sup> Jika melihat lebih jauh sejarah Islam kita tahu bahwa pernikahan Nabi dan Siti Khodijah yang pertama kali meminang adalah siti khodijah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, "Perempuan meminang laki-laki menurut hadits," *Jurnal Perspektif*, 2020; Abu Salman Farhan Al-atsary, *Menikah untuk Bahagia: Sebuah Jalan Cinta* (Elex Media Komputindo, 2014); Abu Fida'Abdur Rafi, *Menjadi Kaya Dengan Menikah* (Penerbit Republika, 2007).

<sup>2</sup> Nafi' Mubarak, "Sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia," *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia* 2, no. 2 (2012): 139-63; Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*, vol. 253 (Amzah (Bumi Aksara), 2021); Wardah Nuroniyah dan Adang Djumhur Salikin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif," 2011.

<sup>3</sup> Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah nabawiyah* (Gema Insani, 2020); Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu'alaihi wasalam* (Qisthi Press, 2016); Judul Asli, "Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam," 2002; Junaidi Arsyad, "Karakteristik Rasulullah Sebagai Pendidik: Perspektif Sirah Nabawiyah," *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 6, no. 2 (2015): 75-90; Asli, "Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam"; Ahmad'Ubaydi Hasbillah, "Sirah Nabawiyah dan

Ada keterangan lain yang menjelaskan tentang hal tersebut boleh dilakukan walaupun seperti seseorang wanita mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan laki-laki yang bersangkutan.<sup>4</sup> Pernyataan ini dikuatkan oleh hadist yang disabdakan Nabi seperti hadist riwayat al-imam al-Bukhari yang menyatakan ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk meminta Nabi menikahi dirinya.<sup>5</sup> Dalam al- Quran Koridor konsep pernikahan dan peminangan telah dijelaskan dalam surat (Q.S Al Baqarah /2 : 235 )

فِي أَكْذَنَّتُمْ أَوْ الذِّسَاءِ خِطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا  
إِلَّا سِرًّا تَوَاعِدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ  
يَبْلُغَ حَتَّى الزِّكَا ح عُفْدَةَ تَعَزَّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ  
فَاحْذَرُوهُ أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا أَجَلَهُ الْكِتَابُ  
حَلِيمٍ عَفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Al Baqarah 2 : 235).<sup>6</sup>

Demitologisasi Kehidupan Nabi," *Quran and Hadith Studies* 1, no. 2 (2012): 251; Ajid Thohir, "Sirah Nabawiyah: Nabi Muhammad Saw dalam Kajian Ilmu Sosial Humaniora" (Nuansacendekia, 2014); Hasbillah, "Sirah Nabawiyah dan Demitologisasi Kehidupan Nabi."

<sup>4</sup> Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah*; Asli, "Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam"; Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah*; Hasbillah, "Sirah Nabawiyah dan Demitologisasi Kehidupan Nabi"; Thohir, "Sirah Nabawiyah"; Arsyad, "Karakteristik Rasulullah Sebagai Pendidik."

<sup>5</sup> Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam" (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019); Hafidz Al-Ghofiri, "Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam As-Shafi'i." (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2017); Asli, "Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam"; Arsyad, "Karakteristik Rasulullah Sebagai Pendidik"; Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah*; Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam* (Qisthi Press, 2019); Thohir, "Sirah Nabawiyah"; Asli, "Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam"; Arsyad, "Karakteristik Rasulullah Sebagai Pendidik."

<sup>6</sup> Rizqa Ahmadi, "Model Terjemahan Al-Qur'an Tafsiriyah Ustad Muhammad Thalib," *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah* 8, no. 1 (2015): 57-69; Muh Irfan Helmy, "Dimensi Etika, Estetika dan Hukum dalam Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Pakaian," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 16, no. 1 (2020): 61-77; Fejriyan Yazdajird Iwanebel, "Melihat Logika Al-Quran tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2016): 343-64; "ahkamul al-quran - Mencari," diakses 7 Desember 2022,

Jika di pahami lebih mendalam dalam ayat diatas bawa sebelum menikah ada konsep peminangan yang dilakukan dengan du acara *pertama*, secara langsung dan *kedua*, secara tidak langsung, dan hukum yang di kembangkan dalam Islam adalah tidak wajib, konsep ini terejawantahkan dalam masyarakat dengan konsep peminangan, dalam masyarakat cara dan tahapan meminang banyak terjadi perbedaan, dan mengukur bentuknya dalah di lihat dari adat-adat kebiasaan yang berkembang di tengah-Tengah masyarat tersebut.makalah ini ingin mencoba melacak makna terdalam dari konsep peminangan dalam kontek hadis Nabi. Dalam beberapa tafsir juga di jelaskan bahwa Allah melaporkan bahwa sebelum akhir periode iddah, anda dapat menunjuk lamaran anda keapda seorang wanita melalui gerkaan yang tidak stabil, yang tidak berdosa.<sup>7</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian dan paper ini, penulis menggunakan kajian berbasis pada kajian literatur yang ada dalam dimensi klasik dan modern, dan lebih bertumpu pada kajian hadis hukum perkawianan berkaitan dengan pernikahan dan peminangan dalam islam, *pertama*, adalah melakukan pembacaan secara komprehensif dalam dimensi teori peminangan dalam islam, dengan memperkaya khazanah pembacaan dari berbagai kitab hadis terkait dengan peminangan, *kedua*, melakukan Analisa terkait dengan hadis peminangan dan dengan melakukan kajian etis dan eytik terhadap hadist-hadis peminagan yang ada. *Ketiga*, adalah melakukan pendiskripsian dalam memaprkan kajian hadis terkait dengan hadis peminangan yang berkembang di dunia muslim sebagai sebuah kajian komprehensif.

### **JAHILIYAH : STUDI PEMINANGAN DALAM MASA JAHILIYYAH**

Peminangan dahulu pada zaman Nabi Muhammad saw sangat beragam, yang mana diataranya sebagai berikut: *pertama*, peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, jenis peminangan ini sendiri adalah peminangan yang dilakukan secara langsung oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan tanpa melalui perantara. Peristiwa peminangan secara langsung pernah terjadi pada sahabat Nabi seperti *Abdurahman bin 'Auf* yang mengkhitbah *Ummu Hakim Binti Qarizh* yang dilakukan secara langsung. Di dalam sebuah hadist diriwayatkan menyatakan bahwa *Abdurahman bin 'Auf* dan *Ummu Hakim Binti Qarizh* mereka berdua merupakan sahabat Nabi. *Ummu Hakim Binti Qarizh* ini merupakan seorang janda yang ditinggal suaminya akibat gugur di medan perang. Kemudian *Abdurahman bin 'Auf* mengkhitbahnya:

---

[https://www.bing.com/search?FORM=XVCS01&PC=ATXV&PTAG=ATXV30000000&q=ahk amul%20al-quran](https://www.bing.com/search?FORM=XVCS01&PC=ATXV&PTAG=ATXV30000000&q=ahk+amul%20al-quran).

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim* (Noura Books, 2021); Ariyadi Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32-39; Muhammadun Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (2019): 104-13.

رواه). زَوْجُكَ فَذَقْنَا نَعْمَ قَالَتْ إِيَّيَّ؟ أَمْرِكُ أَتَجْعَلِينَ قَارِظِ بِنْتِ حَكِيمٍ لِأُمِّ عَوْفِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ وَقَالَ

90 : صفحة -16 : الجزء -الخطاب هو الولي كان اذا باب - الشاملة المكتبة -البخاري صحيح - البخاري

"Abdurahman Bin 'Auf berkata kepada Ummu Hakim Bin Qarizh: "Maukah engkau menyerahkan urusanmu kepadaku?" ia menjawab "Baiklah" lalu "Abdurahman Bin 'Auf berkata : Baiklah jika begitu kamu akan saya nikaha (HR. Imam Bukhari).<sup>8</sup>

Kedua, peminangan yang dilakukan oleh ayah dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hal ini juga pernah terjadi pada sahabat Rasulullah saw yaitu Umar bin Khattab r.a yang mecarikan calon suami bagi putrinya yaitu Hafsa binti Umar. Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam bukhari menjelaskan bahwa ketika itu Umar Bin Khattab menawarkan putrinya Hafsa kepada beberapa sahabat Nabi termasuk kepada Nabi Muhammad sendiri. Pertama Umar menawarkan putrinya kepada Ustman Bin Affan, namun Ustman Menolaknya, kemudian beliau tawarkan kepada Abu Bakar ternyata Abu Bakar menolak juga, dan Umar menawarkan kepada Nabi Muhammad saw dan akhirnya Nabi Muhammad menikahi Hafsa bin Umar.<sup>9</sup>

Ketiga, peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki. Hal ini terjadi sendiri kepada Rasulullah saw sendiri. Peminangan ini dilakukan karena keinginan untuk memiliki suami yang ahli ibadah, yang mempunyai agama yang kuat serta yang bisa menjadi imam yang baik bagi dirinya. Pada zaman Rasulullah banyak sekali perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah, namun Rasulullah tidak menikahi semua diantara mereka yakin Siti Khadijah, Ummu Sharik, Haula binti Talla', Laila binti Khatim, Maimuynah binti Harith dan masih banyak perempuan yang menginginkan Rasulullah menjadi suami mereka.<sup>10</sup> Dari tiga tradisi diatas kita tahu bahwa

<sup>8</sup> Zainul Arifin, "Studi Kitab Hadis" (Al-Muna, 2013); Naila Farah, "Mengenal Kitab-Kitab Hadis," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 2, no. 01 (2014); Algifri Muqsit Jabar, "Membahas kitab hadis (kitab sahih Bukhari dan Sunan Turmudzi)" (B.S. thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017, 2017); A. Muhtadi Ridwan, "Studi kitab-kitab hadis standar" (UIN-Maliki Press, 2012); Umi Sumbulah, "Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni" (UIN Maliki Press, 2013); Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Kajian Hadis Di Era Global," *Jurnal Esensia* 15, no. 2 (2014): 200; Mochamad Samsukadi, "Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 1-16.

<sup>9</sup> Samsukadi, "Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)"; Ridwan, "Studi kitab-kitab hadis standar"; Samsukadi, "Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)"; Sumbulah, "Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni"; Suryadilaga, "Kajian Hadis Di Era Global."

<sup>10</sup> Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 2 (2018); Endah Iwandari, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Peminangan yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)" (PhD Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017); Zakaria Zakaria, "Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam," *IQRA*

peminangan yang terjadi di zaman Rasulullah saw menjadi patokan atau landasan sebagai kiblat peminangan bagi kaum muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri yang mempunyai tradisi yang hampir sama, sehingga dapat diasumsikan bahwa memang tradisi peminangan di Indonesia berkiblat kepada peminangan yang dilakukan pada zaman Rasulullah saw.

### **KAJIAN TEORITIS HADIS PEMINANGAN**

Dilihat dari kedudukan hadist yang menjadi sumber hukum kedua di dalam Islam, untuk memahami hadist sangatlah penting karena di dalam hadist terdapat ucapan, ungkapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah saw. Pemahaman serta pelaksanaan akan ajaran hadist Nabi sudah berjalan sejak adanya Nabi Muhammad saw. Ketika ada persoalan atau masalah bisa ditanyakan langsung kepada Rasulullah saw. Dengan demikian jika terdapat masalah kehidupan atau individu dapat ditanyakan kepada Nabi secara langsung. Namun setelah wafatnya Nabi saw, tidak ada lagi otoritas yang dapat dimintai untuk menjelaskan keterangan dari Al-Quran dan hadist, ketika suatu permasalahan muncul. Maka dari itu para sahabat akan bertukar pikiran terkait dengan maksud ayat atau hadist untuk menjawab persoalan tersebut. Dialektika seperti ini terus dilaksanakan hingga generasi-generasi berikutnya bahkan hingga saat kita sekarang ini.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya banyak Ulama dan cendekiawan menjelaskan hadist dengan membrikan teori khusus yang terkait dengan pemahaman hadist. Muhammad Alfatih Suryadilaga salah satunya mengungkapkan bahwa teori untuk memahami hadist berkembang dengan sangat signifikan dalam isi maupun dalam materi. Jika melihat dari sejarah dan perjalannya ada tujuh tahapan yaitu pertama, masa kelahiran hadist dan pembentukan masyarakat Islam. Kedua, masa pematerian dan penyedikitan riwayat, ketiga, masa penyebaran ke berbagai wilayah, keempat masa pembukuan hadist-hadist dimulai dari awal abda ke-2 H. sampai kepada penghujung tersebut, kelima, masa penyaringan, pemeliharaan dan perlengkapan, berlangsung selama satu abad penuh di mulai dari awal sampai penghujung abad ke 3 H. keenam, masa pembersihan, penyusunan, penambahan dan pengumpulan hadist dan ketujuh masa penyerahan, penghimpunan, pentahrijkan, dan pembahasan hadist.<sup>12</sup> Dari tahapan-tahapan tersebut, muncul pada tahap awal yang dikenal dengan *sharh* hadist.<sup>13</sup> Merupakan suatu upaya yang

---

*Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 16, no. 1 (2021): 55-59; Arifin, "Studi Kitab Hadis"; Sumbulah, "Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni"; Arifin, "Studi Kitab Hadis."

<sup>11</sup> Suryadilaga, "Kajian Hadis Di Era Global."

<sup>12</sup> Suryadilaga; Suryadilaga; Abdullah Aminuddin Aziz, Muhammad Al Fatih, dan Makhrus Aulia Izzul Haq, "IMPLEMENTING ISLAMIC BOARDING SCHOOL VALUES IN HUMAN RESOURCE PLANNING ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL," *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2021): 257-69.

<sup>13</sup> Suryadilaga, "Kajian Hadis Di Era Global"; Suryadilaga; Aziz, Al Fatih, dan Haq, "IMPLEMENTING ISLAMIC BOARDING SCHOOL VALUES IN HUMAN RESOURCE PLANNING ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL."

dilakukan oleh seseorang untuk mampu menjelaskan isi dan kandungan hadis Nabi.<sup>14</sup>

### ISLAM MEMBAHAS TENTANG PEMINANGAN : DALAM KAJIAN HADIS

Penikahan merupakan suatu tradisi agung dan mulia untuk menelusuri jalan yang baik anatar laki-laki dan perempuan untuk menyatukan diri secara lahir maupun batin dalam satu ikatan kuat agama. Ritual ini diangkat agung dan mulia karena menjadi jalan sepasang manusia untuk menjadi yang lebih tinggi dalam berhubungan dengan manusia (*hablu min al-nas*), dan manusia dengan sang pencipta. Allah swt (*hablu min Allah*). Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral karena merupakan satu-satunya jalan yang diberikan agama untuk merubah sesuatu yang diharamkan kepada sesuatu yang diridhoi demi menjaga dan mempertahankan kelestarian dan keturunannya.

Biasanya sebelum diadakan akad pernikahan selalu diberlangsungkan pinangan yang di lakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang dalam masyarakat disebut dengan *khitbah* atau pinangan. Pinangan atau *khitbah* dalam Bahasa Arab, merupakan awal dan pintu masuk menuju pernikahan. Dalam beberapa kamus misalnya kamus *lisanul Arab* kata *khitbah* adalah merupakan kata *Masdar* dari kata *khataba*, dalam kamus tersebut kata *khitbah* apabila diiringi dengan kata al *Mar'ah* maka makna yang terkandung adalah meminang<sup>15</sup> dalam istilah Arab yang lain misalnya di sampaikan oleh *Ibn Atiyah Khitbah* adalah kalimat kehendak, dan keramahtamaan, baik dengan Tindakan maupun ucapan yang dilakukan oleh seorang yang meminang.<sup>16</sup>

Di dalam pendahuluan dijelaskan bahwa akad nikah selain *khitbah*, dalam islam dikenal juga dengan perkenalan (*ta'aruf*). Kenapa perkenalan menjadi sutau hal yang begitu penting? Karena manfaat dari perkenalan adalah memperkuat

<sup>14</sup> Suryadilaga, "Kajian Hadis Di Era Global"; Suryadilaga; Arifin, "Studi Kitab Hadis"; Sumbulah, "Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni"; Farah, "Mengenal Kitab-Kitab Hadis"; Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 232; Nafriandi Nafriandi, "Perempuan di ruang publik dalam perspektif hadis," *Kafaah: Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2016): 57–72.

<sup>15</sup> "kitab lisan arab - Mencari," diakses 17 Desember 2022, <https://www.bing.com/search?q=kitab+lisan++arab+&q=n&form=QBRE&sp=1&pq=kitab+lisan+arab+&sc=1-17&sk=&cvid=2990499342984EE78BCC6E7617859D85&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>; "Karya Ulama: Lisan al-'Arab," *Karya Ulama* (blog), 30 Maret 2013, <https://abusyahmin.blogspot.com/2013/03/lisan-al-arabi.html>; "Books kitab arab lisan - Noor Library," diakses 17 Desember 2022, <https://www.noor-book.com/en/tag/kitab-arab-lisan>.

<sup>16</sup> "Buku Fikih Menjemput Jodoh (Al-Qowam)," Yufid Store Toko Muslim, diakses 17 Desember 2022, <https://yufidstore.com/products/buku-fikih-menjemput-jodoh-al-qowam>; "BUKU FIKIH MENJEMPUT JODOH," diakses 17 Desember 2022, <http://tokobukumuslim.com/peknikahan/1870-buku-fikih-menjemput-jodoh.html>; "Fikih Menjemput Jodoh - Proses Pernikahan - Al Qowam," *Wisata Buku Islam* (blog), 27 Maret 2022, <https://wisatabuku.com/fikih-menjemput-jodoh/>; "Buku Fikih Menjemput Jodoh | Toko Muslim Title," 9 Oktober 2015, <https://toko-muslim.com/buku-fikih-menjemput-jodoh/>.

perkenalan satu sama lain, akan semakin terbuka peluang untuk memberikan manfaat dan saling memberikan pelajaran dan pengalaman dari pihak lain.<sup>17</sup> Selain Dari itu, tujuan dari *ta'aruf* di dalam tradisi Islam adalah untuk mengenal pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal serta pendekatan terhadap calon istri atau calon suami tanpa dinodai oleh perbuatan maksiat.<sup>18</sup>

Dengan begitu tampak jelas bahwa perbedaan antara perkenalan dan peminangan dimana dalam perkenalan tidak ada hubungan batin diantara keduanya, sehingga mereka sama-sama belum berkomitmen untuk melanjutkan kepada jenjang selanjutnya yang lebih tinggi yaitu jenjang pernikahan. Dalam hal waktu dalam perkenalan pun tidak ada batasan waktu.<sup>19</sup> Maka dari itu jelas berbeda antara pengenalan dan peminangan, jika peminangan maka mempunyai suatu ikatan dan perjanjian antara satu pihak dengan yang lainnya. Meskipun dalam praktiknya keduanya berlaku sebelum akad nikah. Dalam pemahaman di masyarakat peminangan selalu di tujukan pada pihak laki-laki dan yang di pinang adalah pihak perempuan, dan ini tergambar dalam tradisi Islam masa Rasulullah dan mupun pada masa sekarang dalam konteks di Indonesia, hal ini bisa di lihat dalam ketentuan Hukum Islam tahun 1991 pasal 12 tentang aturan peminangan,<sup>20</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy adalah bahwa Ghibta adalah pernyataan bahwa seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan, yang kemudian diberitahukan kepada wali. Pernyataan tersebut dapat dikomunikasikan secara langsung atau melalui keluarga pria. Jika wanita dalam

---

<sup>17</sup> Ahmad Rajafi, "Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Yogyakarta: Istana Publishing*, 1 Januari 2015, [https://www.academia.edu/37257922/Nalar\\_Hukum\\_Keluarga\\_Islam\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/37257922/Nalar_Hukum_Keluarga_Islam_di_Indonesia); "Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia - Ahmad Rajafi di BookSmart," Tokopedia, diakses 17 Desember 2022, <https://www.tokopedia.com/booksmart/nalar-hukum-keluarga-islam-di-indonesia-ahmad-rajafi>.

<sup>18</sup> Robith Muti'ul Hakim, "KONSEP FELIX SIAUW TENTANG TAARUF ANTARA CALON MEMPELAI PRIA DAN CALON MEMPELAI WANITA," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (20 Mei 2016): 69–84, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1079>; Robith Muti'ul Hakim, "KONSEP FELIX SIAUW TENTANG TAARUF ANTARA CALON MEMPELAI PRIA DAN CALON MEMPELAI WANITA," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (1 Mei 2016): 69–84, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1079>; *Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Saat Taaruf dan Khitbah - Ustadz Felix Siau*, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=Q7SmeaiMndk>.

<sup>19</sup> "Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia - Ahmad Rajafi di BookSmart"; Rajafi, "Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia"; "Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia - Ahmad Rajafi di BookSmart."

<sup>20</sup> Azwar Anas, "Konsep mahar dalam conter legal draf kompilasi hukum islam," 2010; Mohammad Mufid Muwaffaq, "Kompilasi Hukum Islam; Pengertian, Latar Belakang Dan Dasar Hukumnya," *Pecihitam.Org* (blog), 6 Mei 2020, <https://pecihitam.org/kompilasi-hukum-islam/>; Retta Rafine, "KOMPILASI HUKUM ISLAM," diakses 17 Desember 2022, [https://www.academia.edu/26064734/KOMPILASI\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.academia.edu/26064734/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM); Nihki Prihadi, "KOMPILASI HUKUM ISLAM," KOMPILASI HUKUM ISLAM, diakses 17 Desember 2022, <https://www.basishukum.com/khi/1/1991>; Muwaffaq, "Kompilasi Hukum Islam; Pengertian, Latar Belakang Dan Dasar Hukumnya."

kelompok Ghib b atau anggota keluarganya setuju, maka pria dan wanita yang sudah menikah akan terikat, dan makna hukum dakwah akan berlaku di antara mereka.

Dalam Fiqh Sunnah "Sayyid Sabiq", proposalnya berarti laki-laki mewajibkan perempuan menjadi istri dengan cara yang diterima masyarakat secara umum. Pernikahan merupakan upaya awal dalam konteks perkawinan. Perkawinan ditentukan dalam perkawinan yang diadakan sebelum akad nikah selesai. Keadaan ini telah dibudidayakan di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Khitbah (Khitbah) adalah tahapan sebelum nikah yang dibuktikan oleh syara adalah wajar, dan tujuannya adalah untuk menikahkan berdasarkan ilmu dan kesadaran semua pihak. Alquran dan Hadis Nabi sering menyebutkan pernikahan atau dakwah, namun tidak ada perintah atau larangan yang jelas tentang pelaksanaan Hitba. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang mengutuk Ghib b sebagai hal yang wajib, dengan kata lain hukum Ghib b diperbolehkan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut sebagian besar ulama, dakwah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan kewajiban. Sementara itu, menurut Imam Daud az-Zahiri cara berdakwah adalah wajib. Perbedaan pandangan di antara mereka karena perbedaan pandangan nabi tentang Hitba, yaitu apakah tingkah laku nabi merupakan kewajiban atau sunnah. Imam al-Nawawi menyebut hukum perkawinan sebagai sunnah, namun Imam an-Nawawi menegaskan bahwa pendapat Syafi'iyah Madzhab memandang perkawinan sebagai kekal.

#### **TELAAH HADIS TENTANG PEMINANGAN<sup>21</sup>**

dalam Islam telah di ajarkan dalam memilih kriteria jodoh, tetapi kebanyakan hadis-hadis hanya menyampaikan terkait dengan kriteria wanita atau gadis yang "baik" di nikahi, Adapun hadis yang terkait dengan hal tersebut adalah hadis mashur yang telah diriwayatkan oleh perawi hadis yaitu Imam bukhori :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" ((متفق عليه)).

Artinya : Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR Imam Bukhari)

Dalam kitab hadis yang enam atau lebih di sebut dengan kutubusittah hadis ini telah banyak di sebutkan dan penyebutkannya hampir 8 kali, di dalam kitab Sunan An Nasai di sebutkan 2 kali sedangkan dalam Ibnu majjah di sebutkan 1 kali, dalam Sunan Ibnu Dawud disebutkan 1 kali sedangkan dalam kitab sahih Bukhari disebutkan 1 kali dan sahih muslim disebutkan 2 kali, hadis ini oleh para Ulama

<sup>21</sup> Zakaria, "Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam"; Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)"; Darussalam; Al-Ghofiri, "Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam As-Shafi'i."

dikatakan sebagai hadis yang sahih karena jika di lihat dari susunan sanad hadisnya, dalam 6 kitab hadis tersebut, hadis ini mempunyai beberapa jalur sanad tetapi matan hampir menunjukkan makna yang sama, menimbang dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hadis ini sahih. Dan keterangan bahwa hadis ini dhaif tidak ditemukan dalam keterangan maupun syarah hadis tersebut.

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

الصَّالِحَةُ الْمَرْأَةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا

Artinya: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah isteri yang shalihah.” (HR Muslim dari Abdullah bin Amr).

Sedangkan dalam hadis yang lain juga Nabi Bersabda :

وَأَرْقُدُ وَأُصَلِّي وَأُفْطِرُ أَصُومٌ وَلَكِنِّي لَهُ، وَأَنْفَعَاكُمْ ۖ اللَّهُ لَا أَحْسَأُكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ أَمَا وَكَدَا! كَدَا فَلَنْتُمْ الَّذِينَ أَنْتُمْ  
مِئِي فَلَيْسَ سُنَّتِي عَنْ رَغَبٍ فَمَنْ النِّسَاءِ، وَأَنْزَوْجٍ

Artinya : “Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku ber-buka, aku shalat dan aku pun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.<sup>22</sup>

Dari pemaparan hadis diatas menyatakan bahwa seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan di harapkan untuk melalui proses meminang terlebih dahulu, maka dari itu dalam islam yang kita tahu tidak diperkenankan meminang seorang perempuan yang masih dalam pinangan atau sedang di pinang oleh orang lain,<sup>23</sup> hal ini telah disampikan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya : “Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu” (HR. Muslim no. 1412)<sup>24</sup>

Maka dari itu ajaran agama menyarankan agar para lelaki untk mencari istri atau wanita yang ideal, ideal dalam artian Muslimah dan yang baik, hal itu juga berlaku kebalikanya bahwa seorang wali perempuan yang baik adalah yang

---

<sup>22</sup> I. Bukhari, “Sahih Bukhari,” 1986; Samsukadi, “Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)”; Jabar, “Membahas kitab hadis (kitab sahih Bukhari dan Sunan Turmudzi)”; Jabar.

<sup>23</sup> Fuad Abdul Baqi, al Lu’lu wa al Marjan, di terjemahkan oleh Abdul Rasyad Shidiq (Jakarta : Akabar media eka Sarana, 2011 ) halaman

<sup>24</sup> Bukhari, “Sahih Bukhari”; Jabar, “Membahas kitab hadis (kitab sahih Bukhari dan Sunan Turmudzi)”; Samsukadi, “Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)”; Muzammil, “Fiqh Munakahat”; “Fikih Menjemput Jodoh - Proses Pernikahan - Al Qowam.”

mencarikan laki-laki yang sholeh bagi anak perempuannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan :

Dari Abu Hatim Al Muzanni *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Artinya :“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi” (HR. Tirmidzi no.1085. Al Albani berkata dalam Shahih At Tirmidzi bahwa hadits ini hasan lighairihi).<sup>25</sup>

Jika melihat hadis diatas maka dalam Islam juga di perkenankan seorang wali menawarkan kepada putrinya kepada para orang sholih dalam banyak Riwayat menyatakan misalnya Ibnu Umar yang berkata, Umar, ia berkata, “*Bahwasanya tatkala Hafshah binti „Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah as-Sahmi*, ia adalah salah seorang Shahabat Nabi yang meninggal di Madinah. Umar bin Khattab berkata “aku mendatangi Ustman bin Affan untuk menawarkan Hafshah, makai a berkata “aku akan memperti,bangkan dahulu. Setelah beberapa hari kemudai “Ustman mendatangiku lalu berkata, “ aku telah memutuskan untuk tidak menikah terlebih dahulu saat ini. “Umar m,elanjutkan kemudian beliuau menemui Abu Bakar ash-Shiddiq dan berkata “ jika engkau mau akan aku nikahkan dengan dengan Hafsah binti Umar denganmu. Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apa pun, saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar dibandingkan dengan Ustman bin Affan.

Setelah berlalu beberapa hari hingga Rasulullah saw meminangnya, maka aku nikahkan putriku dengan rasulullah, dan kemudia Abu Bakar menemuiiku dan berkata, apakah engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafsah, akan tetapi aku tidak menjawab dan tidak berkomentar apa pun? Umar menjawab Ya Abu Bakar berkata sesungguhnya tidak ada sesuat hal yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut Namanya dan aku tidak akan menyebar luaskan rahasia Rasulullah saw. Jika beliau meninggalkannya niscaya aku akan menerima tawaranmu”.<sup>26</sup>

#### **HADIS LARANGAN MEMINANG ATAS PINANGAN ORANG LAIN**

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

<sup>25</sup> Bukhari, “Sahih Bukhari”; Samsukadi, “Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam).”

<sup>26</sup> “Sunan An-Nasai,” Sahih Iman, diakses 17 Desember 2022, <https://www.sahihiman.com/hadith/nasai/>; “Sunan An-Nasai”; “Sahih an-Nasa’i,” diakses 17 Desember 2022, <https://aboutislaminfo1.blogspot.com/p/sahih-nasai.html>.

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يُأْذَنَ لَهُ

Artinya : “Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu” (HR. Muslim no. 1412).<sup>27</sup>

Dalam pembahasan dan kajian Hadis Dahir, Hadis tersebut di atas melarang lamaran orang lain, tetapi karena perempuan menolak atau tidak menolak, mereka diperbolehkan membuat lamaran setelah orang lain pergi. Namun, misalnya, menurut sebagian ulama, Shafie mengatakan bahwa hadits tersebut di atas dipraktikkan oleh Imam Shafie, yang tidak secara mutlak berarti bahwa hadits diposisikan tanpa menolak perempuan terhadap pelamarnya. Bisa kita bandingkan dengan hadits yang disampaikan oleh Fatimah Binti Qais:

حَلَّتْ فَلَمَّا قَالَتْ فَأَذِنَنِي، حَلَّتْ إِذَا وَقَالَ مَكْتُومُ أُمِّ ابْنِ بَيْتٍ فِي تَعَنَّادٍ أَنْ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ فَأَمَرَ مَا طَلَّقَهَا زَوْجَهَا أَنْ يَضَعَ فَلَا جَهْمَ، أَبُو أُمَّا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ فَقَالَ خَطْبَانِي، جَهْمٌ وَأَبَا سُفْيَانَ، أَبِي بِنِ مَعَاوِيَةَ أَنْ لَهُ ذَكَرْتُ بِنِ أُسَامَةَ أَنْ كَجِي: فَقَالَ فَكَّرْتُهُ، قَالَتْ زَيْدٌ، بِنِ أُسَامَةَ أَنْ كَجِي لَهُ، مَالٌ لَا فَصْلُوكُمْ، مُعَاوِيَةَ وَأُمَّا عَاتِقَةَ، عَنْ عَصَاهُ بِهِ وَاعْتَبَطْتُ خَيْرًا، فِيهِ اللَّهُ فَجَعَلَ فَكَحْتُهُ، زَيْدٌ،

Artinya: “Sesungguhnya suaminya mentalaqnya, maka Rasulullah SAW menyuruhnya ber“iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Beliau bersabda: “Kalau sudah halal, beritahu aku.” Ketika aku sudah halal, aku berkata kepada Rasulullah SAW: “Mu“awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm telah meminangku.” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Abu Jahm tidak pernah meletak tongkatnya dari pundaknya, sedangkan Mu“awiyah miskin tidak berharta. Karena itu, nikahilah dengan dengan Usamah bin Zaid.” Fatimah binti Qais mengatakan: “Aku tidak menyukainya.” Kemudian Rasulullah SAW mengulangi lagi: “Nikahilah Usamah bin Zaid.” Akupun menikahi Usamah bin Zaid, Allah memberikan kebaikan kepadanya dan akupun bahagia bersamanya”.<sup>28</sup>

Jika di lihat dari hadis diatas, maka dapat kita pahami bahwa pandangan Imam Syafii, terhadap kisah Nabi Muhammad melamar Fatimah Binti Qais untuk Usamah bin Zaid, hal ini karena peristiwa penolakan Fatimah Binti Qais terhadap lamaran yang di sampaikan oleh Muamwiyah bin Abu Supyan dan Abu Jahm. Maka dari itu dalam pandangan Imam Syafi’I dapat diambil kesimpulan bahwa hadis larangan meninang harus di posisikan dalam kasus tidak ditolaknya lamaran oleh perempuan yang dilamar.<sup>29</sup> Dalam hadis lain juga di sebutkan bahwa Rasulullah

---

<sup>27</sup> Bukhari, “Sahih Bukhari”; “Sunan An-Nasai”; “Sahih an-Nasa’i”; Samsukadi, “Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)”; Jabar, “Membahas kitab hadis (kitab sahih Bukhari dan Sunan Turmudzi).”

<sup>28</sup> Ridwan, “Studi kitab-kitab hadis standar”; Arifin, “Studi Kitab Hadis”; Suryadilaga, “Kajian Hadis Di Era Global”; “Sahih an-Nasa’i”; Bukhari, “Sahih Bukhari.”

<sup>29</sup> Aqil Aziz, “Ar Risalah,” *Imam Syafi’i*, diakses 17 Desember 2022, [https://www.academia.edu/42953567/Ar\\_Risalah\\_Imam\\_Syafii](https://www.academia.edu/42953567/Ar_Risalah_Imam_Syafii); Arif Rahman Hakim,

SAW melarang seseorang melamar wanita pinangan saudaranya, sebelum pinangan pertama di tolak atau mengijinkan, jika sudah ada penolakan dan ada ijin dari peminang pertama maka dia boleh meminangnya ( HR , al bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Tetapi apabila seorang lelaki meminang seorang perempuan dan perempuan tersebut sudah di pinang orang lain dalam kondisi yang tidak diperbolehkan, dan ternyata perempuan tersebut menikah dengan peminang yang kedua, akad nikahnya tetap dianggap sah karena larangan itu di lakukan sebelum akad, dan hal tersebut tidak merusak akad.<sup>30</sup>

Pemahaman di atas juga harus di dukung dengan menghubungkan hadis soal peminangan dengan hadis terkait dengan memilih pasangan dalam peminangan yaitu :

الصَّالِحَةُ الْمَرْأَةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا.

Artinya: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah isteri yang shalihah.” (HR Muslim dari Abdullah bin Amr).

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ}.

Nabi saw. bersabda, “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik r.a. Imam An-Nawai Al-Bantani mengatakan bahwa maksud utama dari suci tersebut adalah selamt dari dosa yang berhubungan dengan kemaluan Maka dari itu alanagkah baiknya seorang laki-laki halal meminang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan, bebas dari masa iddah dan juga bebas dari semua penghalang pernikahan lain, waluapun pernah di dahului orang lain. Dalam islam juga di jelaskan bagaimana meminang wanita yang pernah menjalani masa iddah, pertama, bahwa pinangan itu bisa di lakukan dengan cara jelas (sharih) atau dengan kedua, cara sindiran, sedangkan perempuan dalam posisi iddah talak raj’I dan iddah ba’in aiatu iddah wafat. Dalam islam meminang perempuan dalam masa iddah dengan melamar dengan cara terang-terang atau sharih itu jelas tidak halal,

“Kitab Ar Risalah, Ilmu Ushul al-Fiqh Karya Imam As Syafii,” *Pecihitam.Org* (blog), 16 September 2019, <https://pecihitam.org/kitab-ar-risalah-ilmu-ushul-al-fiqh-karya-imam-as-syafii/>; “Mengenal Kitab al Risalah Imam Syafii- Download terjemah Kltab Risalah,” diakses 17 Desember 2022, <https://ahmadalfajri.com/mengenal-kitab-al-risalah-imam-syafii/>; B. Halimah dan B. Halimah, “Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer,” *Al-Risalah* 15, no. 2 (2017): 161–80.

<sup>30</sup> Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili”; Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim*; Muhammadun, “Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.”

baik posisi iddah tersebut dalam kondisi talaq bain, raj'i, fasakh, suaminya wafat.<sup>31</sup> Hal ini berlaku karena pemahaman dengan mafhum muhkalafah dalam firman Allah :

﴿ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكُنْتُمْ أَوْ النِّسَاءِ خِطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تُوَاعِدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ أَنْكُمْ اللَّهُ عَلِيمٌ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا ﴿ أَجَلَهُ الْكِتَابِ يَبْلُغَ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعَزَّمُوا وَلَا ﴿ حَلِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا ﴿ فَاحْذَرُوهُ أَنْفُسِكُمْ فِي مَا

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.( Al Baqarah : 235)

Dari apa yang sudah dijelaskan dapat dipahami bahwa meminang seorang perempuan kita sedang menjalani masa iddah haram hukumnya, sedangkan pinangan berupun pinanagn sendiri boleh hukumnya kepada perempuan yang sedang menjalani iddah karean dtelah ditinggal suami dan talak bain, namun haram hukumnya bagi wnaita yang sedang menjalankan masa iddah talak raj'i.<sup>32</sup>

### KESIMPULAN

*“setiap ummatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enngan untuk memasukinya, ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang enngan tersebut wahai Rasullah ? Beliau bersabda,” Barang siapa tidak taat kepadaku sungguh dia orang yang enggan masuk surga”*

Makna hadits ini adalah bahwa umatnya yang taat dan mengikuti instruksinya akan masuk surga. Barangsiapa tidak mengikuti berarti dia tidak ingin masuk surga. Ikuti Rasul SAW dan amati Allah SWT dan Islam di antara Islamis Allah dan melakukan shalat, menghormati zakat, Ramadhan, puasa, berbakti, dan melindungi diri dari orang-orang yang dilarang oleh Allah seperti

---

<sup>31</sup> “Sahih an-Nasa’i”; Bukhari, “Sahih Bukhari”; “Sunan An-Nasai.”

<sup>32</sup> “Biografi Sayid Sabiq - Download Fiqih Sunah,” diakses 17 Desember 2022, <https://www.fiqihsunah.com/p/profil-sayid-sabiq.html>; “Sayyid Sabiq: The Man Who Wrote Fiqh As-Sunnah,” Arab News, 22 Juli 2005, <https://www.arabnews.com/node/270389>; “Biografi Sayid Sabiq - Download Fiqih Sunah.”

Zena . Upacara pernikahan adalah pintu akad nikah. Hal ini dilakukan agar perkawinan berdasarkan data dan informasi yang nyata, sehingga tidak ada penyesalan atau situasi buruk lainnya di kemudian hari. Sesuai dengan Hadits Nabi, gali kemungkinan membangun kehidupan keluarga yang langgeng, gali kemungkinan membangun kehidupan keluarga yang kekal, dan bangun rasa saling pengertian dan harmoni.

#### DAFTAR PUSTAKA

- “ahkamul al-quran - Mencari.” Diakses 7 Desember 2022.  
<https://www.bing.com/search?FORM=XVCS01&PC=ATXV&PTAG=ATXV30000000&q=ahkamul%20al-quran>.
- Ahmadi, Rizqa. “Model Terjemahan Al-Qur’an Tafsiriyah Ustad Muhammad Thalib.” *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah* 8, no. 1 (2015): 57–69.
- Al-atsary, Abu Salman Farhan. *Menikah untuk Bahagia: Sebuah Jalan Cinta*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Al-Ghofiri, Hafidz. “Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam As-Shafi’i.” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2017.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Ar-Rahiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu’alaihi wasalam*. Qisthi Press, 2016.
- . *Sirah nabawiyah*. Gema Insani, 2020.
- Anas, Azwar. “Konsep mahar dalam conter legal draf kompilasi hukum islam,” 2010.
- Arifin, Zainul. “Studi Kitab Hadis.” *Al-Muna*, 2013.
- Ariyadi, Ariyadi. “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.
- Arsyad, Junaidi. “Karakteristik Rasulullah Sebagai Pendidik: Perspektif Sirah Nabawiyah.” *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 6, no. 2 (2015): 75–90.
- Asli, Judul. “Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam,” 2002.
- Awaliyah, Robiah, dan Wahyudin Darmalaksana. “Perempuan meminang laki-laki menurut hadits.” *Jurnal Perspektif*, 2020.

- Aziz, Abdullah Aminuddin, Muhammad Al Fatih, dan Makhrus Aulia Izzul Haq. "IMPLEMENTING ISLAMIC BOARDING SCHOOL VALUES IN HUMAN RESOURCE PLANNING ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2021): 257–69.
- Aziz, Aqil. "Ar Risalah." *Imam Syafi'i*. Diakses 17 Desember 2022. [https://www.academia.edu/42953567/Ar\\_Risalah\\_Imam\\_Syafii](https://www.academia.edu/42953567/Ar_Risalah_Imam_Syafii).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ensiklopedia Akhlak Muslim*. Noura Books, 2021.
- "Biografi Sayid Sabiq - Download Fiqih Sunah." Diakses 17 Desember 2022. <https://www.fiqihsunah.com/p/profil-sayid-sabiq.html>.
- "Books kitab arab lisan - Noor Library." Diakses 17 Desember 2022. <https://www.noor-book.com/en/tag/kitab-arab-lisan>.
- Bukhari, I. "Sahih Bukhari," 1986.
- "BUKU FIKIH MENJEMPUT JODOH." Diakses 17 Desember 2022. <http://toko-bukumuslim.com/pernikahan/1870-buku-fikih-menjemput-jodoh.html>.
- "Buku Fikih Menjemput Jodoh | Toko Muslim Title," 9 Oktober 2015. <https://toko-muslim.com/buku-fikih-menjemput-jodoh/>.
- Yufid Store Toko Muslim. "Buku Fikih Menjemput Jodoh (Al-Qowam)." Diakses 17 Desember 2022. <https://yufidstore.com/products/buku-fikih-menjemput-jodoh-al-qowam>.
- Darussalam, Andi. "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 2 (2018).
- Farah, Naila. "Mengenal Kitab-Kitab Hadis." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 2, no. 01 (2014).
- Wisata Buku Islam. "Fikih Menjemput Jodoh - Proses Pernikahan - Al Qowam," 27 Maret 2022. <https://wisatabuku.com/fikih-menjemput-jodoh/>.
- Hakim, Arif Rahman. "Kitab Ar Risalah, Ilmu Ushul al-Fiqh Karya Imam As Syafii." *Pecihitam.Org* (blog), 16 September 2019. <https://pecihitam.org/kitab-ar-risalah-ilmu-ushul-al-fiqh-karya-imam-as-syafii/>.
- Hakim, Robith Muti'ul. "KONSEP FELIX SIAUW TENTANG TAARUF ANTARA CALON MEMPELAI PRIA DAN CALON MEMPELAI WANITA." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (1 Mei 2016): 69–84. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1079>.
- . "KONSEP FELIX SIAUW TENTANG TAARUF ANTARA CALON MEMPELAI PRIA DAN CALON MEMPELAI WANITA." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (20 Mei 2016): 69–84. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1079>.
- Halimah, B., dan B. Halimah. "Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Al-Risalah* 15, no. 2 (2017): 161–80.
- Handayani, Yulmitra, dan Mukhammad Nur Hadi. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 232.
- Hasbillah, Ahmad'Ubaydi. "Sirah Nabawiyah dan Demitologisasi Kehidupan Nabi." *Quran and Hadith Studies* 1, no. 2 (2012): 251.

- Helmy, Muh Irfan. "Dimensi Etika, Estetika dan Hukum dalam Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Pakaian." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 16, no. 1 (2020): 61–77.
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam*. Qisthi Press, 2019.
- Iwandari, Endah. "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Peminangan yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)." PhD Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird. "Melihat Logika Al-Quran tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2016): 343–64.
- Jabar, Algifri Muqsit. "Membahas kitab hadis (kitab sahih Bukhari dan Sunan Turmudzi)." B.S. thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017, 2017.
- Karya Ulama. "Karya Ulama: Lisan al-'Arab," 30 Maret 2013. <https://abusyahmin.blogspot.com/2013/03/lisan-al-arabi.html>.
- "kitab lisan arab - Mencari." Diakses 17 Desember 2022. <https://www.bing.com/search?q=kitab+lisan++arab+&qsn&form=QBRE&sp=-1&pq=kitab+lisan+arab+&sc=1-17&sk=&cvid=2990499342984EE78BCC6E7617859D85&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>.
- "Mengenal Kitab al Risalah Imam Syafii- Download terjemah Kitab Risalah." Diakses 17 Desember 2022. <https://ahmadalfajri.com/mengenal-kitab-al-risalah-imam-syafii/>.
- Millah, Saiful, dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Vol. 253. Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia." *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia* 2, no. 2 (2012): 139–63.
- Muhammadun, Muhammadun. "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (2019): 104–13.
- Muwaffaq, Mohammad Mufid. "Kompilasi Hukum Islam; Pengertian, Latar Belakang Dan Dasar Hukumnya." *Pecihitam.Org* (blog), 6 Mei 2020. <https://pecihitam.org/kompilasi-hukum-islam/>.
- Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam." Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019.
- Nafriandi, Nafriandi. "Perempuan di ruang publik dalam perspektif hadis." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2016): 57–72.
- Tokopedia. "Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia - Ahmad Rajafi di BookSmart." Diakses 17 Desember 2022. <https://www.tokopedia.com/booksmart/nalar-hukum-keluarga-islam-di-indonesia-ahmad-rajafi>.

- Nuroniya, Wardah, dan Adang Djumhur Salikin. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif," 2011.
- Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Saat Taaruf dan Khitbah - Ustadz Felix Siauw, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=Q7SmeaiMndk>.
- Prihadi, Nihki. "KOMPILASI HUKUM ISLAM." KOMPILASI HUKUM ISLAM. Diakses 17 Desember 2022. <https://www.basishukum.com/khi/1/1991>.
- Rafi, Abu Fida'Abdur. *Menjadi Kaya Dengan Menikah*. Penerbit Republika, 2007.
- Rafine, Retta. "KOMPILASI HUKUM ISLAM." Diakses 17 Desember 2022. [https://www.academia.edu/26064734/KOMPILASI\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.academia.edu/26064734/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM).
- Rajafi, Ahmad. "Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Yogyakarta: Istana Publishing*, 1 Januari 2015. [https://www.academia.edu/37257922/Nalar\\_Hukum\\_Keluarga\\_Islam\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/37257922/Nalar_Hukum_Keluarga_Islam_di_Indonesia).
- Ridwan, A. Muhtadi. "Studi kitab-kitab hadis standar." UIN-Maliki Press, 2012.
- "Sahih an-Nasa'i." Diakses 17 Desember 2022. <https://aboutislaminfo1.blogspot.com/p/sahih-nasai.html>.
- Samsukadi, Mochamad. "Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 1-16.
- Arab News. "Sayyid Sabiq: The Man Who Wrote Fiqh As-Sunnah," 22 Juli 2005. <https://www.arabnews.com/node/270389>.
- Sumbulah, Umi. "Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni." UIN Maliki Press, 2013.
- Sahih Iman. "Sunan An-Nasai." Diakses 17 Desember 2022. <https://www.sahihiman.com/hadith/nasai/>.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Kajian Hadis Di Era Global." *Jurnal Esensia* 15, no. 2 (2014): 200.
- Thohir, Ajid. "Sirah Nabawiyah: Nabi Muhammad Saw dalam Kajian Ilmu Sosial Humaniora." Nuansacendekia, 2014.
- Zakaria, Zakaria. "Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam." *IQRA Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 16, no. 1 (2021): 55-59.